



P U T U S A N

Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xx, xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 28 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istrisah, yang menikah padatanggal 11 Juli 2006/ 15 Jumadil Akhir 1427 hijriahdi wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, yang sesaat setelah akad nikah

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/03/VIII/2006;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 26 tahun dan Tergugat berstatus Jejak pada usia 27 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, kecamatan Dendang, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxselama kurang lebih 17 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui gemar bermain perempuan, kemudian Tergugat diketahui jarang pulang serta Tergugat juga sudah tidak memenuhi nafkah kepada keluarganya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2023 dimana Tergugat tertangkap tangan oleh masyarakat sekitar di daerah Kecamatan Tembesi bahwa pada saat itu diketahui Tergugat sedang bersama seorang perempuan lain di suatu rumah kontrakan dan Tergugat dinikahkan dengan perempuan tersebut di tempat, kemudian dengan kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai dengan saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama (berpisah), Penggugat tinggal di kediaman Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan Tergugat tinggal di

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman orang tuanya di xxxxx xx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;

8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan caramusyawarah serta menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya, setelah dipelajari oleh hakim didapati bahwa panggilan yang ditujukan untuk Tergugat ternyata tidak sah dan patut;

Bahwa, dalam berita acara panggilan (*re/laas*) panggilan jurusita Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 22-05--2025 untuk Tergugat tersebut disebutkan bahwa Tergugat tidak dikenal sebagaimana tempat tinggal yang dicantumkan di gugatan dan pindah ke Palembang, namun Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini dan status pengiriman dikembalikan kepada pengirim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (*re/laas*) panggilan jurusita Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal pengiriman 22 Mei 2025 Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut lalu pindah ke Palembang, dan bahwa, namun Tergugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini, maka hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai alamat Tergugat harus dinyatakan kabur (*obscure libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sunarti, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	244.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	414.000,00

(empat ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)